

**PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
DI FKIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Oleh:
Ngadiman ¹

ABSTRACT

The aims of this research are to know: (1) amputation mechanism, endorsement, and reporting of Income Tax in FKIP UNS (2) resistance in executing amputation, endorsement and reporting [of] Income Tax [in] FKIP UNS. According to target of this research hence this research use the descriptive method qualitative. Type of is source of data used in this research cover the informan, observation and event. this Research data is obtained with the observation technique, circumstantial interview, and documentation. This research represent the research qualitative, hence technique cuplikan used more selective having the character of that is emphasized at the quality of the understanding of information to accurate problems. From inferential research result 1) crosscut production of PPh Section 21 in FKIP UNS can be grouped to become the: salary, honorarium, functional allowance, overtime DIK.S, to faction III to to the 2) PPh Section 21 which have been cut to Exchequer pass the BNI Branch the slowest UNS date of 10 next month;moon takwim. Reporting PPh section 21 conducted by Head Office UNS, FKIP only as Owner of Advanced Money Work The (PUMK) 3) Amputation PPh section 22 conducted by treasurer FKIP that is at the time of conducting payment for the buying of goods and service to its client. Endorsement PPh Section 22 this conducted by treasurer FKIP [of] while reporting Bursar of DIK.S of Head Office UNS. As does PPh Section 21 bursar FKIP only as Owner of Advanced Money Work The (PUMK) 4) Amputation PPh section 23 conducted by treasurer FKIP that is at the (time) of [doing/conducting] payment to service giver Taxpayer. Endorsement PPh Section 23 this conducted by treasurer FKIP, while reporting Bursar of DIK.S of Head Office UNS, bursar FKIP only as Owner of Advanced Money Work the (PUMK) 5) Execution of Amputation and reporting PPh Section 21, PPh Section 22 and PPh Section 23 in general no resistance.

Keyword: income tax, execution of amputation and reporting tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat dominant. Kemandirian suatu Negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara adalah pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan menurut UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ditunjukkan dengan nomor pasal yang mengaturnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

¹ Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Ekonomi-Akuntansi, Jurusan PIPS-FKIP Universitas Sebelas Maret

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tidak lepas dari dana sebagai penopang terselenggaranya tugas dan kegiatan tersebut. Dengan demikian para dosen dan karyawan selain menerima gaji rutin setiap bulan juga menerima penghasilan diluar gaji tersebut. Demikian pula mahasiswa, mereka yang menerima beasiswa maupun yang menerima dana untuk kegiatan yang berkaitan tugas-tugas kemahasiswaan berarti menerima penghasilan. Mengacu pada Undang-undang No. 17 tahun 2000 tersebut maka para dosen, karyawan dan mahasiswa telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif secara simultan merupakan wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan dalam hal ini melalui pemooangan pihak ketiga yaitu pemberi penghasilan.

Kenyataannya banyak dosen dan karyawan di FKIP UNS kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang harus dikenakan kepadanya apabila mereka tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal inilah yang merupakan salah satu hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan tersebut merupakan perlawanan terhadap pajak, yang dapat dibedakan kedalam perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Berdasarkan atas kondisi tersebut maka terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- (1) Penghasilan berupa apa saja yang dipotong PPh Pasal 21? Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporannya?
- (2) Penghasilan berupa apa saja yang dipotong PPh Pasal 22? Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporannya?
- (3) Penghasilan berupa apa saja yang dipotong PPh Pasal 23? Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporannya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai macam penghasilan yang dipotong pajak Penghasilan di FKIP UNS:

- (1) Mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan di FKIP UNS
- (2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan di FKIP UNS.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 17 tahun 2000. Dalam pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 545/PJ/2000 tersebut disebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 adalah: (a) pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai (b) bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan KBRI diluar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan (c) dana pensiun, badan, penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan Hari Tua atau jaminan Hari Tua. (c) perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya (e) perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri. (f) yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi social politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (g) perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan (h) penyelenggara, kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan

Menurut Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 545/PJ/2000, disebutkan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan PPh pasal 21, yang terdiri:

- a. Pejabat Negara adalah
 - 1) Presiden dan wakil presiden
 - 2) Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - 3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 - 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung
 - 5) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
 - 6) Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda
 - 7) Jaksa Agung
 - 8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala daerah Propinsi
 - 9) Bupati dan wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten
 - 10) Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
- c. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- d. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- e. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- f. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- g. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- h. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- i. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguna, upah borongan atau upah satuan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, serta badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut PPh Pasal 22 adalah: (a) bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang (b) Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. (c) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah kecuali badan-badan tersebut pada huruf d. (d) Bank Indonesia, dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusa Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN. (e) Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri rokok, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. (f) Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya. (g) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari: (a) Badan pemerintah (b) Subyek pajak dalam negeri (c) Penyelenggara kegiatan (d) Bentuk usaha tetap (e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (f) Orang pribadi sebagai wajib pajak tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 yaitu: 1) akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali PPAT tersebut adalah camat),

pengacara, dan konsultas, yang melakukan pekerjaan bebas; atau 2) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: (a) dividen (b) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang (c) royalti (d) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan dimaksud dalam pasal 21 (e) bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi (f) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (g) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di FKIP UNS. Tempat ini dipilih karena civitas akademika FKIP UNS yang terdiri dari dosen, karyawan, dan mahasiswa pada umumnya belum memahami benar tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan di FKIP UNS padahal mereka ini pada umumnya sebagai wajib pajak penghasilan.

Berdasarkan atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ungkapan atau catatan dari peneliti sendiri atau perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1993:30). Peilihan pendekatan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku subyek penelitian.

Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: (1) informasi atau nara sumber yang terdiri dari Pembantu Dekan II, Bagian Keuangan, para dosen dan karyawan yang penulis anggap mengetahui masalah ini (2) tempat dan peristiwa, yaitu tempat para informan melaksanakan tugas tersebut (3) dokumen yang merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara mendalam (2) observasi langsung. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik cuplikan yang digunakan lebih bersifat selektif, yaitu lebih mengarah kepada generalisasi teoritis (Sutopo, 1986). Teknik cuplikan juga dikenal dengan purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam pelaksanaan sampling peneliti menggunakan criterion based selection. Dalam hal ini diambil informan yang dipandang benar-benar akan memberikan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini.

Validitas data akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan triangulasi. Patton (1980) menjelaskan bahwa ada empat macam triangulasi yaitu: (1) triangulasi data (data triangulation), (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation), (3) triangulasi metodologis (methodological triangulation), (4) triangulasi teoritis (theoretical triangulation). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jika dirasakan dari salah satu atau bahkan kedua atau ketiganya masih ada sesuatu yang penting untuk dikaji namun sumber data yang tersedia kurang maka akan dicari lagi informan baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wajib pajak PPh Pasal 21 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS dapat dikelompokkan menjadi: (1) Pegawai tetap, yaitu dosen dan karyawan, (2) pegawai lepas, yaitu pegawai bulanan lepas, (3) penerima honorarium, dan (4) penerima upah. Di FKIP UNS banyak terdapat pungutan pajak yang berhubungan dengan PPh Pasal 21. Adapun penghasilan yang menjadi obyek PPh Pasal 21 antara lain adalah:

1. Gaji

Gaji adalah penghasilan tetap (dosen dan karyawan) yang diterima tiap-tiap bulan. Penghasilan inilah yang termasuk kelompok penghasilan teratur.

2. Honorarium

Honorarium adalah imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan karyawan. Honorarium tersebut antara lain:

(a) honorarium mengajar diluar S1,

(b) Honorarium dosen luar biasa dan asisten dosen, yang terdiri dari :

- 1) Dosen luar biasa antar fakultas di lingkungan UNS
- 2) Dosen luar biasa dari luar UNS
- 3) Asisten mahasiswa

(c) Honorarium Kepanitiaan, antara lain:

- 1) Seminar, lokakarya, workshop, diskusi, panel, penataran dan kegiatan lain yang sejenis.
- 2) Tim perencana pengembangan
- 3) Tim penilai angka kredit dosen
- 4) Tim penilai angka kredit pustakawan arsiparis
- 5) Tim penilai karya ilmiah oleh guru besar
- 6) Tim penilai dosen/ karyawan teladan
- 7) Tim pengelola tunjangan ikatan dinas, beasiswa, keringanan SPP
- 8) Tim pembinaan aparatatur fakultas
- 9) Tim penyusun buku pedoman fakultas

(d) Honorarium pembimbing

- 1) Pemimbing skripsi/tugas akhir
- 2) Pembimbing kuliah kerja lapangan / karyawisata
- 3) Pembimbing program pengalaman lapangan

(e) Honorarium ujian

- 1) Ujian semester/mid semester
- 2) Ujian skripsi/ tugas akhir
- 3) Ujian ketrampilan, penulisan karya ilmiah/ karya seni yang berbobot

(f) Honorarium manajemen pengelolaan perguruan tinggi untuk pejabat tertentu di lingkungan UNS yang tidak/ belum mendapatkan tunjangan struktural dari KPKN.

(g) Honorarium senat

(h) Transport dosen luar biasa

(i) Bantuan penelitian mandiri

- (j) Bantuan studi lanjut
- (k) Insentif
- 3. Beasiswa
- 4. Tunjangan jabatan
- 5. Lembur (DIKS) bagi golongan III keatas

Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 di FKIP UNS juga berpedoman pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh seorang bendaharawan. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan ini tidak mengalami kesulitan karena pemotongan pajak ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran penghasilan kepada wajib pajak. Untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji terhadap wajib pajak. Setelah wajib pajak mengambil penghasilannya (daftar gaji, honorarium, tunjangan jabatan, uang lembur dan sebagainya) telah ditandatangani, sebagai bukti jika wajib pajak telah mengambil penghasilannya dan juga telah dipotong PPh Pasal 21 kemudian bendaharawan menyetor PPh Pasal 21 tersebut ke kas negara melalui bank persepsi. Setelah menyetor pajak ke kas negara kemudian tembusan Surat Setoran Pajak tersebut diserahkan kepada bendahara Kantor Pusat UNS sedangkan yang asli untuk arsip bendahara FKIP. Dengan demikian yang menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah Bendahara DIKS UNS yaitu Kantor Pusat.

Berpedoman pada Pasal 22 UU No. 17 tahun 2000 maka bendaharawan FKIP UNS sebagai bendaharawan pemerintah otomatis sebagai pemotong PPh Pasal 22 yaitu pada saat melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanannya. Adapun besarnya PPh Pasal 22 yang dipotong adalah 1,5% dari Harga Pembelian (DPP PPN). Pemotongan PPh Pasal 22 ini dilakukan pada saat pembayaran yang selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui BNI cabang UNS dengan menggunakan sarana administrasi yaitu Surat Setoran Pajak (SSP). SSP tersebut tembusannya diserahkan kepada bendahara Kantor Pusat UNS sedangkan yang asli untuk arsip bendaharawan FKIP. Seperti halnya PPh Pasal 21 maka yang menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah Bendahara DIKS UNS yaitu Kantor Pusat.

Berpedoman pada Pasal 23 UU No. 17 tahun 2000 maka bendaharawan FKIP UNS sebagai bendaharawan pemerintah otomatis sebagai pemotong PPh Pasal 23 yaitu pada saat melakukan pembayaran terhadap wajib pajak pemberi jasa. Besarnya PPh Pasal 23 adalah $15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto} \times \text{Jumlah Bruto}$. Pemotong PPh Pasal 23 dalam hal ini bendahara FKIP UNS menyetorkan PPh Pasal 23 tersebut ke Kas Negara melalui BNI Cabang UNS dengan menggunakan sarana administrasi yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutang pajak. SSP tersebut tembusannya diserahkan ke bendahara Kantor Pusat UNS sedangkan yang asli untuk arsip bendaharawan FKIP. Seperti halnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 maka yang menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah Bendahara DIKS UNS yaitu Kantor Pusat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh setelah melalui proses analisis dan pembahasan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 di FKIP UNS dapat dikelompokkan menjadi: gaji, honorarium, tunjangan jabatan, lembur DIK.S, bagi golongan III ke atas. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tidak diberikan orang perorang tetapi secara

kolektif pada daftar penerimaan gaji, honorarium dan sebagainya. Besarnya PPh Pasal 21 berpedoman pada pasal 17 UU No. 17 tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-545/PJ/2000 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong disetorkan ke Kas Negara melalui BNI Cabang UNS paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Kantor Pusat UNS, FKIP hanya sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK).
3. Pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan oleh bendaharawan FKIP yaitu pada saat melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa kepada rekanannya. Besarnya PPh pasal 22 tersebut adalah $1,5\% \times \text{Harga Pembelian (DPP PPN)}$. Penyetoran PPh Pasal 22 ini dilakukan oleh bendaharawan FKIP sedangkan yang melaporkan adalah Bendahara DIK.S Kantor Pusat UNS. Seperti halnya pada PPh Pasal 21 bendahara FKIP hanya sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK).
4. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh bendaharawan FKIP yaitu pada saat melakukan pembayaran kepada Wajib pajak pemberi jasa. Besarnya PPh Pasal 23 adalah $15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto} \times \text{Jumlah Bruto}$. Penyetoran PPh Pasal 23 ini dilakukan oleh bendaharawan FKIP, sedangkan yang melaporkan adalah Bendahara DIK.S Kantor Pusat UNS, bendahara FKIP hanya sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK).
5. Pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 secara umum tidak ada hambatan. Namun apabila dicermati sebenarnya menurut hakekat pajak, khususnya untuk PPh Pasal 21 ada hambatan. Hambatan tersebut berupa kekurangtahuan para wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemotongan PPh pasal 21 tersebut. Hal ini nampak kurang adanya respon positif para wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mereka umumnya bersikap masa bodoh, tidak mau tahu.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut ada beberapa hal yang dapat disarankan disini antara lain yaitu:

1. Bagi Pimpinan FKIP UNS
Perlu ditingkatkannya sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh dosen dan karyawan. Sosialisasi ini dapat mendatangkan dari kantor pelayanan pajak setempat maupun dalam rapat-rapat rutin tingkat MKPF maupun MKPJ
2. Bagi Dosen dan Karyawan
Dosen dan karyawan perlu meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan-peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan langsung dengan Pajak Penghasilan yang mereka bayar. Hal ini sangat penting karene masalah pajak adalah masalah negara dan karenanya setiap warha negara harus mengetahui seluk beluk pajak, khususnya pajak yang harus mereka bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R.C & Biklen. (1990). *Qualitative Research For Education An Introduction To Theory And Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Brotodihardjo R Santoso. (1989). *Pengantar Ilmu hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. (1984). *Ethnography And Qualitative Design In Educational Research*. New York: Academic Press Inc.
- Kirk, J. Miller, M.L. (1986). *Reliability And Validity In Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Direktur Jendral Pajak, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
- , Undang-undang No. 17 tahun 2000, tentang “Pajak Penghasilan”.
- , Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.